



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLITAR, JEMBER, BONDOWOSO, PAMEKASAN, SITUBONDO,
DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA JAWA TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pembentukan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR, JEMBER, BONDOWOSO, PAMEKASAN, SITUBONDO, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Selorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Banjarsari;
 - b. Desa Ngrendeng;
 - c. Desa Sumber Agung;
 - d. Desa Boro;
 - e. Desa Ngreco;
 - f. Desa Olak-alen;
 - g. Desa Selorejo;
 - h. Desa Pohgajih;
 - i. Desa Ampelgading;
 - j. Desa Sidomulyo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kesamben.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Selorejo, maka wilayah Kecamatan Kesamben dikurangi dengan wilayah Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Jelbuk, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Jelbuk;
 - b. Desa Panduman;
 - c. Desa Sucopangepok;
 - d. Desa Sukowiryo;
 - e. Desa Sukojember;
 - f. Desa Sugerkidul.
- (2) Wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Arjasa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jelbuk, maka wilayah Kecamatan Arjasa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Pakem, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pakem;
 - b. Desa Patemon;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Desa Sumberdumpyong;
 - d. Desa Ardisaeng;
 - e. Dcsa Andungsari;
 - f. Desa Kupang;
 - g. Desa Gadingsari;
 - h. Dcsa Petung.
- (2) Wilayah Kccamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waringin.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pakem, maka wilayah Kecamatan Waringin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Kadur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Pamekasan yang meliputi:
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pakong, yang meliputi:
 - 1) Desa Bangkes;
 - 2) Desa Kadur;
 - 3) Desa Bongbaruh;
 - 4) Desa Kertagena Tengah;
 - 5) Desa Kcrtagena Daja;
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Larangan, yang meliputi:
 - 1) Desa Kertagena Laok;
 - 2) Desa Sukolilo;
 - 3) Desa Gagah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pegantenan, yang meliputi:
- 1) Desa Pamaroh;
 - 2) Desa Pamaroh.
- (2) Wilayah Kecamatan Kadur scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kccamatan Larangan dan wilayah Kccamatan Pegantenan.
- (3) Dengan dibentuknya Kccamatan Kadur, maka wilayah Kecamatan Pakong, wilayah Kecamatan Larangan dan wilayah Kecamatan Pegantenan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kadur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Pascan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sotabar;
 - b. Desa Tagangser Daja;
 - c. Desa Tolontoraja;
 - d. Desa Batukerbuy;
 - e. Desa Bindang;
 - f. Desa Dempo Barat;
 - g. Desa Dempo Timur;
 - h. Desa Sana Tengah;
 - i. Desa Sana Daja.
- (2) Wilayah Kecamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pascan, maka wilayah Kccamatan Waru dikurangi dengan wilayah Kccamatan Pascan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Banyuglugur, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang mcliputi wilayah:
 - a. Desa Banyuglugur;
 - b. Desa Talempong;
 - c. Desa Sclobanteng;
 - d. Desa Kalisari;
 - e. Desa Tepos;
 - f. Desa Kalianget;
 - g. Desa Lubawang.
- (2) Wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Besuki.
- (3) Dengan dibentuknya Kccamatan Banyuglugur, maka wilayah Kecamatan Besuki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Dukuh Pakis di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Pradah Kali Kendal;
 - b. Kelurahan Dukuh Pakis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Kelurahan Gunungsari;
 - d. Kelurahan Dukuh Kupang.
- (2) Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Wiyung di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Balasklumprik;
 - b. Kelurahan Wiyung;
 - c. Kelurahan Babatan;
 - d. Kelurahan jajartunggal.
- (2) Wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karangpilang.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kccamatan Dukuh Pakis dan Kccamatan Wiyung, maka wilayah Kccamatan Karzingpilang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Jambangan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Karah;
 - b. Keturahan Jambangan;
 - c. Kelurahan Kabonsari;
 - d. Kelurahan Pagesangan.
- (2) Wilayah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonocolo.

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Gayungan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Ketintang;
 - b. Kelurahan Gayungan;
 - c. Kelurahan Menanggal;
 - d. Kelurahan Dukuh Menanggal.
- (2) Wilayah Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonocolo.

Pasal 12

Dengan dibentuknya Kecamatan Jambangan dan Kecamatan Gayungan, maka wilayah Kecamatan Wonocolo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

dan wilayah Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Selorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), berada di Desa Selorejo.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jelbuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berada di Desa Jelbuk.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pakem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berada di Desa Patemon.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berada di Desa Kadur.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berada di Desa Tolontoraja.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banyuglugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berada di Desa Banyuglugur.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berada di Kelurahan Dukuh Kupang.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berada di Kelurahan Wiyung.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berada di Kelurahan Jambangan.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gayungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berada di Kelurahan Ketintang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 14

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/Kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO